



Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia: Ditinjau dari Perspektif Etika Sosial Islam Bercorak Kemaslahatan

Ichwansyah Tampubolon

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan

Email:Ichwansyahtampubolon@gmail.com

Abstract

This article aims to describe the handling of refugees in Indonesia, especially in the case of Rohingya refugees from the perspective of Islamic social ethics in a descriptive-normative manner. The study takes the form of library research using a number of written reports in various state documents, online mass media reports, and interviews from television broadcast. Theoretically, the handling of refugees is carried out by referring to the ethical principle of public benefit (*al-mashlahah al-`ammah*) by prioritizing humanitarian values and primary needs (*al-mashlahah al-dharûriyyah*). This is generally seen in terms of fulfilling the basic needs of refugees, especially in relation to their interests of religion matters, life, and reason. Handling refugees involves cooperation parties between government, local communities and international social institutions.

Keywords: *Handling refugees, Social Benefits Ethic, Islamic Perspective*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanganan pengungsi di Indonesia khususnya kasus pengungsi Rohingya dari perspektif etika sosial Islam secara deskriptif-normatif. Kajian tersebut berbentuk penelitian kepustakaan dengan menggunakan sejumlah pemberitaan tertulis di berbagai dokumen negara, pemberitaan media massa online, dan wawancara dari siaran televisi. Secara teoritis, penanganan pengungsi dilakukan dengan mengacu pada prinsip etika kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-`ammah*) dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan primer (*al-mashlahah al-dharûriyyah*). Hal ini secara umum terlihat dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, terutama yang berkaitan dengan kepentingan agama, kehidupan, dan akal. Penanganan pengungsi melibatkan pihak kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal dan lembaga sosial internasional.

Kata-Kata Kunci: *Penanganan pengungsi, Etika Sosial Kemaslahatan,*

Perspektif Islam

A. Pendahuluan

Literasi Pengungsian telah menimbulkan berbagai persoalan, tidak saja di kalangan pengungsi, akan tetapi juga bagi masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia, misalnya, pengungsian Etnis Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh ke daerah Aceh mendapat penolakan dari masyarakat Aceh dan bahkan mereka mengusirnya secara paksa padahal sebelumnya mereka menerimanya.¹ Sebab, masyarakat Aceh trauma atas banyaknya terjadi patologi sosial di kalangan masyarakat pengungsi. Mereka sering melarikan diri dari kamp-kamp penampungan dan bertindak kriminal sehingga hal itu sangat mengganggu kenyamanan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat setempat. Lalu, secara kultur keagamaan, masyarakat Aceh yang terkenal religius merasa resah atas sikap dan perilaku sebagian pengungsi yang dipandang tidak menghormati norma-norma agama dan budaya.² Relatif berbeda dengan masyarakat Aceh, masyarakat Warga Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terlibat secara aktif membantu para pengungsi. Mereka memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada para pengungsi berupa makanan, minuman, dan pakaian bekas.³

Sementara bagi pihak pemerintah setempat, persoalan pengungsian tersebut menambah tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan, pihak pemerintah harus siap dan tahan pasang badan sebagai "sasaran tembak" menerima kritikan dari berbagai pihak atas kinerja mereka yang sering dipandang lamban dan gamang mencari solusi dari persoalan yang ditimbulkan oleh pengungsian itu oleh karena kendala administrasi, koordinasi lapangan, dan medan yang sulit. Padahal, secara hukum internasional, sesungguhnya Indonesia tidak berkewajiban dan tidak

¹ Ribus Baidi, "Kewajiban Kemanusiaan terhadap Pengungsi Rohingya" <https://news.detik.com/kolom/d-7146084/kewajiban-kemanusiaan-terhadap-pengungsi-rohingya>.

² Nur Izzati, *Beda Sikap dengan Warga Aceh, di Sumut Pengungsi Rohingya Akan Diberi Tempat Layak*. Lengkong, Ayobandung.Com, Kamis, 4 Januari 2024 | 07:42 WIB

³<https://nasional.tempo.co/read/1817400/pemerintah-sedang-siapkan-penampungan-untuk-pengungsi-rohingya-di-sumut>



bertanggung jawab untuk menerima dan menangani persoalan pengungsian dari negara mana pun. Sebab, sampai saat ini Indonesia tidak ikut meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebagai perjanjian multilateral tentang pengungsian ke dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Alasannya, Indonesia tidak sanggup memenuhi kewajiban memberikan perumahan dan pekerjaan, di samping hak-hak lainnya kepada para pengungsi. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang masih bergumul dengan persoalan-persoalan domestik yang membutuhkan perhatian secara serius dan prioritas guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya.⁴ Jadi, secara hukum internasional, sesungguhnya Indonesia berhak menolak kedatangan para pengungsi ke wilayah yuridiksinya.

Penanganan pengungsi sejatinya merupakan kewajiban negara-negara penandatangan Konvensi 1951 dan Protokol 1967.⁵ Berdasarkan hukum internasional mereka harus bersedia atau berkewajiban untuk menangani persoalan pengungsian itu. Namun, ironisnya, kebanyakan dari negara-negara tersebut kurang memberikan perhatian dan penanganan secara optimal atas banyaknya peristiwa pengungsian di seluruh dunia. Dewasa ini, respons mereka pun terhadap penanganan pengungsian itu berbeda-beda dan tidak semua negara bersedia untuk menanganinya. Bahkan, tidak sedikit pula negara yang menolak untuk mengurus

⁴ Muhammad Azzam Alfarizi, Asto Yudho Kartiko, dan Dwi Nuryani, "Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka pada Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional" (*Handling Of Refugees and Asylum Seekers at Immigration Detention Houses in Indonesia Based on International Refuge Law Provisions*), *JLBP: Journal of Law and Border Protection*, |JLBP | Vol 4 | No. 1 | 2022, hlm. 1-21 <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/284/283>

⁵ Konvensi 1951 dan Protokol 1967 ini disetujui dan ditandatangani oleh sejumlah negara, antara lain adalah: Inggris, Australia, Austria, Brazil, Kanada, Mesir, Prancis, Jerman, Belanda, dan Turki. Konvensi dan protokol tersebut dibuat dengan dua cara. Pertama, melalui penandatanganan (*signature*) sebagai bukti persetujuan pengikatan diri atas perjanjian tersebut (*executive agreements*) secara defenitif. Kedua, melalui pengesahan (*ratification*) berdasarkan hasil pengecekan dan studi terlebih dahulu terhadap suatu naskah perjanjian dalam tenggang waktu sebelum mengikatkan diri secara yuridis. Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Dinamika Global*, (Jakarta: Gramedia, 2011).

pengungsian itu dan memberikan sanksi dan hukuman kepada para pengungsi yang memasuki wilayah negaranya.

Uniknya, Indonesia tetap membuka diri bagi upaya penanganan pengungsian dari negara lain yang menjadikan wilayah Indonesia sebagai tujuan. Penanganan pengungsi itu dari perspektif etika Islam dapat dikategorikan sebagai tindakan etika sosial bercorak kemaslahatan (*al-mashlahah*). Hal itu sekaligus merupakan tindakan moral aplikatif (*applied ethic*) dalam hal menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana termaktub dalam dokumen-dokumen resmi negara. Misalnya, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat ke-2, TAP MPR No.XVII/MPR/1988 Pasal 24, Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 Pasal 3, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28, Undang Undang No. 6 Tahun 2011, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dan lain-lain.

B. Metodologi

Artikel ini menjadikan sumber-sumber data pengkajiannya berdasarkan data kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku referensi tentang etika sosial Islam, dokumen-dokumen resmi negara Indonesia tentang etika kemanusiaan (sebagaimana disebutkan di muka), buku-buku/jurnal-jurnal tentang masalah pengungsian, laporan-laporan media massa secara online, siaran youtube, dan berita televisi nasional. Lalu, pembahasan tentang persoalan penanganan pengungsian ini menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif dan dikaitkan dengan etika sosial dari perspektif Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengkajian secara ilmiah tentang penanganan pengungsian terutama di negara-negara Muslim menarik untuk dilakukan, khususnya, dari perspektif etika sosial Islam. Di samping minimnya pengkajiantentangny



dari perspektif etika agama⁶ persoalan ini pun nyaris luput dari kebijakan pemerintah. Padahal, bila dibandingkan dengan penanganan pengungsi zaman kekinian, ternyata konsep-konsep keislaman dan praktik penanganannya di zaman kemajuan peradaban Islam jauh lebih meliputi dan memberikan hak bagi setiap individu untuk memperoleh suaka dan tidak semata-mata atas nama negara.⁷ Terlebih-lebih dalam konteks kekinian, di saat fenomena pengungsian itu semakin marak disebabkan oleh peperangan, konflik, kemiskinan, dan bencana alam. Pengkajian tentang persoalan pengungsian ini menjadi sangat penting guna meletakkan model penanganan pengungsian bercorak etika keislaman secara konseptual-akademik dan sekaligus diharapkan dapat menjadi masukan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang nyaris mengabaikan etika keagamaan di dalamnya. Padahal aspek etika agama merupakan faktor fundamental dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi kalangan pengungsi.⁸

Pengungsian sebagai Masalah Kemanusiaan Internasional

Pengungsian merupakan kegiatan berpindahnya suatu masyarakat dari suatu negara yang tidak aman/nyaman ke negara yang aman⁹ secara

⁶ Pada umumnya kajian tentang pengungsian menggunakan pendekatan Ilmu Hukum, di antaranya seperti: Muhammad Azzam Alfarizi, Asto Yudho Kartiko, dan Dwi Nuryani, "Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka pada Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional" (*Handling Of Refugees and Asylum Seekers at Immigration Detention Houses in Indonesia Based on International Refuge Law Provisions*), JLBP: *Journal of Law and Border Protection*, [JLBP | Vol 4 | No. 1 | 2022. Arie Afriansyah and Eva Achjani Zulfa (2018), "Refugees Resettlement: A Review of Indonesian Laws and Practices", *Indonesia Law Review*: Vol. 8: No. 2, Article 5. DOI: 10.15742/ilrev.v8n2.489 <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol8/iss2/5/>. Ganesh Cintika Putri, *The Dilemma of Hospitality: Revisiting Indonesia's Policy on Handling Refugees unser International Law*. Jurnal HAM Vol.13 Nov 1 (2022). DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.113-130>. Fithriatus Shalihah dan Muhammad Nur, *Observations on Protection of Refugees in Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA. DOI: 10.25041.fiatjustisia.v15no42143, dan lain-lain.

⁷ Amjad Saleem, *Protecting Refugee Rights: The Role of Religion*, https://www.fairobservers.com/region/middle_east_north_africa/protecting-refugee-rights-role-religion/#

⁸ Amjad Saleem, *Protecting Refugee Rights: The Role of Religion*, *Ibid*.

⁹ Sa`ad Yusuf Muhammad Abu`Aziz, *Mausû`ah al-Akhlâq al-Islâmiyyah*, (Kairo, Mesir: Al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, t.t.), hlm. 491

terpaksa dan darurat oleh karena faktor ketidakamanan jiwa, ketertindasan, ancaman dari sesama manusia, kemiskinan/ ketidakadilan ekonomi, bencana alam, dan lain-lain. Tujuannya untuk melindungi diri dari pengejaran pihak tertentu guna mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain¹⁰ dan negara yang dimintai suaka oleh para pengungsi itu harus bertanggung jawab untuk memberikannya sebagai hak mereka.¹¹

Sementara menurut Konvensi 1951 dan *United Nation of High Commisioner for Refugees* (UNHCR), pengungsi adalah

orang yang oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, aga, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan politik tertentu, berada di luar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.¹²

Jadi, oleh karena melakukan eksodus, pengungsi tidak memperoleh perlindungan dari negara asalnya. Perlindungan dan bantuan kepada mereka, kemudian, menjadi tanggung jawab komunitas internasional. Dalam hal ini, UNHCR bersama dengan para mitranya memberikan program dan kegiatan perlindungan/bantuan bagi para pengungsi dan pencari suaka, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar merea selama menantikan solusi jangka panjang yang terbaik dan paling tepat.¹³

Bila ditinjau dari perspektif etika Islam, secara normatif, pengungsian merupakan perintah agama, sebagaimana ditegaskan dalam Alqur'an bahwa "Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, ia akan mendapatkan perlindungan dan keberlimpahan yang banyak." (Q.S. Al-Nisa' (4): 99]. Namun, pengungsian dalam konteks ini bermakna *hijrah* yaitu keharusan untuk meninggalkan kampung halaman yang didominasi oleh kesyirikan, kekafiran, intimidasi, dan peperangan untuk berpindah ke negeri lain dan menentap di sana. Tujuannya guna mencari perlindungan, suaka politik atau untuk menjaga dan mempertahankan agama dan

¹⁰*Universal Declaration of Human Right* (UDHR) Pasal 14 ayat ke-1

¹¹ Konvensi 1951 dan Protokol 1967

¹² UNHCR, *What is a Refugee?* <https://www.unhcr.org/id/>

¹³ UNHCR, *Ibid.*,



keyakinan tauhid serta penghidupan yang lebih baik. Pengungsian yang dilakukan atas dasar kepatuhan terhadap perintah wahyu itu dikategorikan sebagai kewajiban dan kebaikan (amal saleh).¹⁴

Secara deskriptif, peristiwa *hijrah* itu telah ada sejak zaman kehidupan para Nabi dan orang-orang saleh. Nabi Ibrahim, a.s., Nabi Ya`kub, a.s., Nabi Musa, a.s., Nabi Muhammad Saw, para sahabatnya, para *tâbi`în*, *tâbi` tâbi`în* dan lain-lain. Dalam konteks sejarah Islam, khususnya, peristiwa pengungsian (*hijrah*) itu pertama sekali dilakukan oleh para sahabat Nabi yang meninggalkan Makkah menuju Habsyah (Abbesinia) di Afrika dan kemudian dilakoni oleh Nabi Muhammad Saw dan para pengikutnya berpindah dari Makkah ke Madinah pada 623 M dan menetap di sana hingga akhir hayat mereka.¹⁵

Di zaman kekinian, pengungsian marak terjadi di sebagian kalangan masyarakat dunia yang mengalami konflik, peperangan, dan bencana alam sejak dari belahan Afrika Utara hingga benua Australia. Pengungsian dari kalangan masyarakat Afrika Utara kerap menjadikan negara-negara Eropa Barat sebagai tujuan, seperti: Italia, Prancis, Spanyol, Inggris, dan lain-lain. Masyarakat pengungsi yang berada di kawasan konflik Timur Tengah memilih daerah-daerah tetangganya sebagai tempat pengungsian, seperti: Suriah, Palestina, Libya, Irak, dan lain-lain. Masyarakat pengungsi dari benua Amerika Selatan sering menjadikan negara Amerika dan Canada, khususnya, sebagai tujuan pengungsian mereka. Sementara, masyarakat pengungsi dari Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Pakistan sering menjadikan kawasan Malaysia, Indonesia, Bangladesh, India, dan bahkan Australia sebagai tujuan pengungsian atau tempat transit mereka.¹⁶ Bahkan, secara lokal, pengungsian juga terkadang dilakukan, khususnya, oleh

¹⁴ Bandingkan, Idris Ahmad, *Hijrah al-Mustadh`afîn min al-Muslimîn*.
<https://www.islamonline.net>

¹⁵ Abd al-Malik ibn Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyyah*, (Penerjemah Ikhlas Hikmatiar), (Jakarta: Qisthi Press, 2019), hlm. 150, 247.

¹⁶ Muhammad Azzam Alfarizi, Asto Yudho Kartiko, dan Dwi Nuryani, *Loc. Cit.*

masyarakat korban bencana alam, seperti: longsor, banjir, tsunami, gempa, dan lain-lain. Pengungsian itu biasanya menjadikan negara tetangga atau kawasan/daerah terdekat yang dipandang lebih aman dan makmur sebagai tempat tujuannya. Targetnya adalah mencari bantuan, keselamatan, perlindungan diri, suaka politik, kebebasan, menjaga keyakinan agama, dan bahkan mencari kesejahteraan hidup.¹⁷

Status dan Kedudukan Pengungsi

Masyarakat pengungsi, selain berstatus sebagai *muhâjir* (orang yang pindah dari suatu tempat/negeri ke tempat lain), mereka dapat pula dikategorikan sebagai kelompok *mustadh`afin* (kalangan tertindas/lemah). Kemampuan mereka sangat lemah, tidak memiliki kekuasaan, dan tidak dapat menentukan jalan/tujuan hidup yang akan ditempuh. Dalam pada itu, mereka biasanya berasal dari daerah/wilayah konflik sehingga sangat rentan bersikap dan perilaku negatif, seperti: trauma, frustrasi, emosional, dan berontak. Terlebih-lebih jika proses penanganan pengungsian itu sangat lambat dan tidak memberikan kepastian tentu hal ini sangat berpotensi menimbulkan persoalan psikologis dan sosial yang lebih luas dan kompleks. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pendampingan, bimbingan, dan layanan konseling bagi kestabilan kondisi psikologis mereka.

Dalam pada itu, mereka juga berposisi sebagai *sâ`il*, yaitu orang-orang yang meminta pertolongan, bantuan, perlindungan, dan suaka. Sebab, secara ekonomi, masyarakat pengungsi juga berlatar ekonomi rendah (faqir-miskin). Mereka melakukan pengungsian itu dalam keadaan darurat, menggunakan perlengkapan seadanya, biaya dan harta yang sangat terbatas, mengalami kesulitan dan beban hidup yang berat (faqir dan miskin), sehingga boleh jadi mereka menjadi nekad untuk memenuhi kebutuhan

¹⁷ Gary G. Troeller, *Refugees in Contemporary International Relations: Reconciling State and Individual Sovereignty*, (Stockholm, Swedia: UNHCR, 2003), hlm. 3-15. David J. Whittaker, *Asylum Seekers and Refugees in the Contemporary World*, (London dan New York: Routledge, 2006). 45-80. *The 10 Largest Refugee Crises to Known in 2024*, <https://www.concern.net>.



hidupnya ketika sampai di daerah tujuannya manakala mereka tidak memiliki penghasilan atau tidak memperoleh santunan secara patut.

Penanganan Pengungsi di Indonesia: Dimensi Normatif-Deskriptif

Penanganan pengungsi di Indonesia didasarkan atas norma-norma etika kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam dokumen-dokumen resmi negara. Norma-norma etika kemanusiaan itu sekaligus dijadikan sebagai ketentuan umum bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab negara guna kemaslahatan hidup sesama umat manusia. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, misalnya, mengamanahkan agar negara Indonesia berperan secara aktif ikut serta dalam upaya mewujudkan ketertiban dunia. Dalam pada itu, Undang-Undang (UU) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak (1) untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan hak memperoleh suaka politik dari negara lain;¹⁸ (2) mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain;¹⁹ (3) para pengungsi dan pencari suaka berhak untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain;²⁰ setiap orang bebas meninggalkan suatu negara mana pun termasuk negaranya dan setiap orang tidak boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi;²¹ pengungsi dan pencari suaka memperoleh hak-haknya selama berada di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.²² Selanjutnya, UU juga menyatakan bahwa tidak boleh ada negara yang menolak, mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara yang

¹⁸ Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat ke-2.

¹⁹ Sebagaimana dikemukakan dalam TAP MPR No.XVII/MPR/1988 Pasal 24

²⁰ Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28

²¹ Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik

²² Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

mana terdapat keyakinan/alasan yang kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.²³

Lalu, Presiden memiliki kewenangan untuk mengatur pemberian suaka kepada orang asing dengan memperhatikan pertimbangan Menteri dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional.²⁴ Kemudian, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal menyatakan bahwa orang asing yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka pada saat tiba di Indonesia tidak dikenakan tindakan keimigrasian berupa deportasi ke wilayah negara yang mengancam kehidupan dan kebebasannya. Pengungsian di Indonesia diperbolehkan selama masa tertentu jika memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan aturan hukum nasional dan lingkup keimigrasian.²⁵ Selama berada di Indonesia, sambil menunggu penetapan status mereka dari UNHCR, para pengungsi dan pencari suaka ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi. Selama masa tunggu itu, mereka memperoleh hak-haknya, seperti: hak hidup (mendapatkan kebutuhan pangan (makanan/minuman) dan sandang/pakaian), hak beribadah, hak beraktivitas dan rekreasi (namun mereka tidak diizinkan beraktivitas secara bebas di wilayah Indonesia), hak memperoleh layanan kesehatan, dan hak memperoleh pendidikan.²⁶

Lalu, pada tataran realitas empirik, penanganan pengungsi di Indonesia zaman kontemporer, misalnya, telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Etnis Rohingya dari Myanmar atau

²³ Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia Pasal 3

²⁴ Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 25-27 Bab VI Tentang Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi

²⁵ Undang Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

²⁶ Arie Afriansyah and Eva Achjani Zulfa (2018), "Refugees Resettlement: A Review of Indonesian Laws and Practices", *Indonesia Law Review*: Vol. 8: No. 2, Article 5. DOI: 10.15742/ilrev.v8n2.489 <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol8/iss2/5/>



Bangladesh.²⁷ Bahkan, jauh sebelum itu, pemerintah juga pernah menampung pengungsi Perang Vietnam sebagaimana dikonsentrasikan penanggulangannya di Pulau Galang Kepulauan Riau.²⁸ Krisis pengungsi Rohingya, khususnya, telah menjadi salah satu masalah kemanusiaan yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai kelompok etnis minoritas Muslim dari Myanmar, etnis Rohingya menghadapi penganiayaan dan kekerasan, sehingga mereka melakukan eksodus massal dari tanah airnya. Banyak pengungsi Rohingya mencari keamanan dan kehidupan yang lebih baik di negara tetangga, termasuk Indonesia. Mereka datang secara bergelombang dengan menggunakan kapal laut dengan perlengkapan seadanya. Mereka menempuh perjalanan kurang lebih selama satu bulan (27 hari) dan mendarat di daerah pesisir pantai Pulau Sumatera bagian Utara. Mereka datang ke Indonesia sekitar 2.200 orang sejak November 2023 melalui pesisir pantai Timur Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.²⁹

Penanganan Pengungsi dalam Perspektif Etika Kemaslahatan: Signifikansi dan Relevansi

Pengungsian masyarakat etnis Rohingya di Indonesia tentu membutuhkan sejumlah pertimbangan dan tindakan etis. Hal itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, memberikan bantuan dan perlindungan. Sebab, mereka telah mengalami kesulitan yang tak terbayangkan, termasuk kekerasan, pengungsian, dan kehilangan orang yang mereka cintai. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara tujuan, termasuk juga komunitas internasional, wajib secara etis memberikan dukungan dan perlindungan kepada mereka untuk meringankan penderitaan

²⁷ Alasan mereka memilih Indonesia di antaranya adalah oleh karena Indonesia masyarakatnya mayoritas beragama Islam, mereka ingin menetap di Indonesia dan berusaha cari makan, oleh karena mereka di Myanmar dan Bangladesh tidak aman. Wawancara. <https://tvOneNews>.

²⁸https://www.ayobandung.com/umum/7911403556/beda-sikap-dengan-warga-aceh-di-sumut-pengungsi-rohingya-akan-diberi-tempat-layak#google_vignette

²⁹<https://nasional.tempo.co/read/1817400/pemerintah-sedang-siapkan-penampungan-untuk-pengungsi-rohingya-di-sumut>. <https://tvOneNews>. Gunakan Kapal

dan meningkatkan martabat hidupnya tanpa memandang kebangsaan atau etnisitas.

Berkaitan dengan prinsip etis ini, pihak pemerintah Indonesia, khususnya pemerintahan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak UNHCR dan *International Organization for Migration* (IOM) telah dan terus memberikan sejumlah bantuan kepada para pengungsi. Di antaranya, mendirikan kamp-kamp pengungsian yang dipusatkan dan tersebar di berbagai tempat, seperti: sekitar kawasan kompleks perkantoran pemerintah, seperti di penampungan sementara di Kompleks Kantor Bupati Aceh Barat di Meulaboh dan juga di sejumlah tempat penampungan di berbagai daerah, seperti: Pulau Weh, Blang Ado, Lhokseumawe, dan Camp Perkemahan Pramuka Seulawah, Mina Raya, Pidie, Aceh. Tempat-tempat pengungsian itu, mulai dari tenda-tenda darurat, ruangan, mushalla, dan kamp penampungan. Demikian pula halnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berupaya melokalisasi penampungan pengungsi Etnis Rohingya pada tempat khusus di tepi pantai hutan mangrove untuk tempat berdiam sementara. Pihak pemerintah bersama masyarakat setempat juga memberikan bantuan kebutuhan pokok bagi kalangan pengungsi.³⁰ Warga Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, misalnya terlibat secara aktif membantu para pengungsi. Mereka memberikan bantuan kepada para pengungsi berupa makanan, minuman, dan pakaian bekas untuk dibagikan kepada 147 pengungsi Rohingya itu, terdiri dari 53 laki-laki, 39 perempuan, dan 55 anak-anak.

Namun, oleh karena sifatnya darurat, penanganan tempat pengungsian itu menjadi kurang optimal. Kamp-kamp penampungan pengungsian itu tidak jarang penuh sesak alias overkapasitas oleh karena banyaknya jumlah pengungsi,³¹ dan bahkan dipandang tidak layak. Mereka

³⁰<https://nasional.tempo.com>. *Ibid.*

³¹ <https://news.detik.com>. 135 Pengungsi Rohingya di Aceh di Pindahkan ke Perkemahan Pramuka, Senin, 11 Desember 2023 07:40 WIB. <https://cnn.indonesia.com>. Tempat Penampungan Rohingya di Aceh sudah over kapasitas. 07 Desember 2023 05:43



tidak memperoleh ketersediaan air bersih yang cukup, layanan kesehatan seadanya, dan lain-lain.³² Dalam pada itu, mereka tidak dapat menjalani kehidupan dengan layak. Mereka tidak dapat mengenyam pendidikan formal, tidak dapat bekerja mencari penghidupan, dan tidak dapat memilih atau memprediksi masa deportasi mereka. Situasi dan kondisi seperti itu tidak jarang pula memicu protes dari pihak pengungsi berupa aksi mogok makan, dan lain-lain.³³ Sekalipun demikian, mereka tetap diberi jaminan untuk dapat melakukan ibadah, mengaji, dan bersosialisasi. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat setempat juga mengizinkan penggunaan mushalla dan menyediakan bagi mereka berbagai fasilitas sosial dan keagamaan.³⁴

Kedua, jaminan pelayanan dan kesejahteraan umum berjangka panjang bagi para pengungsi maupun masyarakat setempat. Penanganan pengungsi secara berkelanjutan memerlukan perencanaan yang komprehensif dan termasuk sumber daya untuk memastikan pengungsi dapat membangun kembali kehidupan mereka secara bermartabat dan mandiri. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan persoalan akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, layanan kesehatan, dan integrasi sosial. Menumbuhkan rasa memiliki dan pemberdayaan di kalangan pengungsi sangat penting untuk prospek jangka panjang dan kesejahteraan mereka.

Ketiga, adaptasi, interaksi, dan jalinan rasa persaudaraan antara pengungsi dan masyarakat lokal sangat penting untuk dibangun guna melahirkan lingkungan sosial yang saling berempati, memahami, dan menghormati latar belakang budaya dan agama masing-masing. Dalam hal

WIB hprov.go.id. Keurukon Katibul Wali, Wali Nagroes Aceh Mengunjungi Kamp Pengungsian Imigran Etnis Rohingya di Kawasan Kompleks Kantor Bupati Aceh Barat. Sabtu, 30 Maret 2024.

³²<https://www.ayobandung.com>, *Loc, Cit.* <https://www.kompas.id>. Tiga Pekan Nasib Pengungsi Rohingya di Deli Serdang Tidak Menentu. 19 Januari 2024 06:38

³³<https://tribunnews.com>. Pengungsi Rohingya Gelar Aksi Mogok Makan, Tuntut Penampungan Lebih Layak Seperti Kamp Bangladehs. Minggu, 30 Desember 2023

³⁴<https://www.kompas.id>. Penantian Tidak Berujung Pengungsi Rohingya di Kamp Mina. 31 Maret 2024 10:53

ini, perlu didorong lahirnya kesadaran dan dialog antarkedua belah pihak guna membantu menghilangkan kesalahpahaman dan prasangka, serta menumbuhkan semangat inklusivitas dan solidaritas. Jadi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, sikap non-diskriminasi, dan kepekaan budaya harus mendasari semua interaksi antara kalangan pengungsi dan masyarakat setempat.

Selain pertimbangan etis, kerangka hukum seputar penanganan pengungsian harus pula ditegakkan dengan prinsip integritas dan keadilan. Undang-undang internasional dan domestik memberikan perlindungan penting bagi pengungsi, termasuk hak untuk mencari suaka dan perlindungan dari pemulangan kembali (*refoulement*). Mematuhi norma-norma hukum ini bukan hanya soal tanggung jawab etis namun juga menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia. Menjunjung tinggi hak-hak hukum pengungsi akan menjaga martabat mereka dan memastikan bahwa suara mereka didengar dan dihormati.

Berkenaan dengan persoalan ini, guna menghadapi munculnya persoalan-persoalan hukum di kalangan pihak pengungsi dan masyarakat setempat, pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah alternatif, sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum terhadap pengungsi yang terlibat dalam kasus perdagangan orang (*human trafficking*).³⁵ Polresta Banda Aceh dan Pidie menangkap dan menetapkan seorang warga etnis Rohingya, Muhammed Amin alias MA (35 tahun) dalam kasus dugaan tindak pidana penyeludupan manusia ke Indonesia. Dalam kasus tersebut, polisi juga memeriksa 12 orang saksi dari warga etnis Rohingya, yakni berinisial AH, HB, MSA, A, MK, NI, MM, AU, MSI, Y, M, dan S. Mereka berasal dari penampungan Cox's Bazar di Bangladesh.

³⁵<https://nasional.tempo.co/read/1817407/kemenkoplhukam-sebut-perdagangan-orang-pengungsi-rohingya-di-aceh-terhubung-ke-coxs-bazar>



- b. Penjalinan kerjasama dan koordinasi dengan Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), negara-negara yang berkomitmen dan terlibat dalam Konvensi 1951, dan lembaga-lembaga kemanusiaan (NGO) untuk menanggulangi persoalan imigrasi, melakukan upaya-upaya diplomasi dalam kaitannya dengan bantuan suaka politik, dan mendeportasi para imigran gelap ke tempat asalnya dengan aman dan bermartabat.³⁶
- c. Penjalinan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat lokal. Pemerintah berupaya memberikan penyuluhan, bantuan, dan jaminan keamanan terhadap masyarakat lokal terlebih-lebih ketika masyarakat setempat terlibat konflik dengan kalangan pengungsi.

Ditinjau dari perspektif etika sosial Islam, dalam tataran tertentu, penanganan pengungsi oleh negara Indonesia terhadap Etnis Rohingya itu dapat dikategorikan bercorak atau berbasis kemashlahatan umum (*al-maslahah al-`âmmah*)³⁷. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab secara moral menyediakan sejumlah kebutuhan dasar (*al-hâjah al-asâsiyyah*) yang diprioritaskan bagi kalangan pengungsi. Namun, tampaknya dalam hal ini kebutuhan primer (*al-maslahah al-dharûriyah*) yang paling mendominasi oleh karena berkaitan langsung dengan jaminan keberlangsungan hidup manusia (*al-muhâfazhah `alâ maqshûd al-syar`i min al-khalqi*). Kebutuhan primer manusia itu, meliputi: agama (*al-dîn*), jiwa (*al-nafs*), pikiran (*al-`aql*), keturunan (*al-nasl*), dan

³⁶

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240108124742-106-1046688/ri-tagih-negara-ratifikasi-konvensi-pengungsi-tampung-rohingya>.

³⁷Secara terminologis, kata *al-mashlahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *shalaha* berarti kebaikan/perbaikan lawan dari kerusakan. Ibn Manzhûr, *Lisân Arab*, (Bairut: Dâr Şadri, 1990), Jilid ke-2, hlm. 517. Al-Râzî, *Mukhtâr al-Shuhhâh*, hlm. 187. Ibn Fâris, *Muqâyis al-Lughah*, Jilid ke-3, hlm. 303. Mashlahat mencakup seluruh kebaikan yang diatur oleh hukum syariah, termasuk persoalan-persoalan yang tidak tertulis dalam wahyu secara tekstual, dan hal dipandang benar guna mencapai tujuan kebaikan. Ibn Taimiyyah, *Majmû` al-Fatâwâ*, Jilid ke-11. hlm. 342-343.

harta (*al-mâl*).³⁸ Sebaliknya, segala sesuatu yang mengabaikan kelima prinsip ini dikategorikan sebagai kerusakan (*mafsadat*) yang harus dihindarkan.³⁹

Dari aspek agama, misalnya, penanganan pengungsi itu dilakukan melalui sejumlah kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk menjaga keyakinan dan peribadatan mereka. Hal ini sangat penting agar kebutuhan ruhani/spiritual mereka tetap terjaga dan terpenuhi sehingga diharapkan mereka dapat lebih sabar, kuat, tidak berputus asa, dan selalu bersyukur selama di pengungsian. Dalam hal ini, secara aplikatif, kamp-kamp pengungsian harus dibekali dengan kegiatan-kegiatan ritual ibadah, pelatihan-pelatihan, guru-guru agama, sarana dan prasarana ibadah, pengajian-pengajian, kajian-kajian keagamaan, dan lain-lain. Lalu, aspek pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari para pengungsi guna keberlangsungan kehidupan mereka secara lahir dan batin/kejiwaan. Ketersediaan makanan, minuman, dan pakaian menjadi keharusan bagi para pengungsi guna menjamin keberlangsungan hidup mereka secara manusiawi. Dari aspek pikiran, penanganan pengungsi sejatinya menyediakan sarana dan prasarana pendidikan secara formal maupun informal bagi pengembangan akal pikiran mereka, terutama bagi kalangan anak-anak dan remaja yang berusia wajib sekolah. Aspek keturunan, para pengungsi sejatinya diberikan hak untuk menikah antarsesama pengungsi maupun dengan masyarakat setempat. Namun, hal ini dilakukan harus tetap berdasarkan persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku. Aspek harta, sejatinya kalangan pengungsi maupun masyarakat setempat diberi ruang

³⁸ Bahkan, boleh jadi hal itu tidak terbatas hanya pada lima aspek itu, akan tetapi lebih daripada itu, asalkan tujuannya demi mendatangkan segala kebajikan (*mashlahah*) dan menjauhkan manusia dari segala kerusakan (*mafsadat*). Ibn Taimiyyah, *Majmû` al-Fatâwâ*, Jilid ke-11. hlm. 342-343. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang tidak adanya pembatasan *mashlahat* itu kepada lima aspek tersebut ada benarnya. Sebab, dalam syariat disebutkan bahwa kelima hal tersebut harus diperhatikan, dan banyak lagi kepentingan-kepentingan lain yang tidak diatur dalam syariat secara tertulis, namun memenuhi tujuannya merupakan suatu yang upaya yang dibenarkan. Pengertian *mashlahat* harus mencakup kedua aspek tersebut. Murdhî ibn al-Masyûh al-'Inzî, *Al-Mashlahah fî al-Fiqh al-Islâmî*, <https://www.alukah.net/sharia/0/118623/>

³⁹Al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ*, hlm. 174



yang luas untuk dapat memperoleh harta kekayaan melalui usaha yang sah dan halal. Namun, dalam konteks ini, kalangan pengungsi sering tidak diberi ruang oleh karena terkendala oleh aturan keimigrasian yang tidak mengizinkan para pengungsi keluar dari batas-batas zona kamp pengungsian. Padahal, mencukupkan bantuan dari pihak UNHCR atau bantuan sosial tidak saja hal itu dipandang seadanya, akan tetapi lebih riskan daripada itu adalah menjadikan kalangan usia produktif dari para pengungsi menjadi masyarakat pengangguran yang bermental peminta-minta. Bahkan, kondisi ini tidak jarang memicu mereka untuk melakukan kejahatan sosial.

Di samping itu, penanganan pengungsi seharusnya juga mempertimbangkan kebutuhan sekunder (*al-maslahah al-hâjiyah*) mereka. Meskipun sifatnya tambahan (*suplement*) dan tidak sampai menyebabkan kerusakan kepentingan publik,⁴⁰ namun secara umum hal ini tetap dipandang penting bagi terwujudnya lingkup kehidupan pengungsian yang bersih, tertib, teratur, indah, nyaman, dan aman.⁴¹ Akibatnya, kehidupan masyarakat pengungsi itu tertata dengan baik, tidak memalukan, bersahaja, dan menggembirakan. Dalam hal ini, penanganan pengungsi dalam dilakukan dengan memberikan pelatihan, pelatihan di bidang seni, olah raga, keterampilan, percontohan, perlombaan, dan lain-lain.

Dalam pada itu, kebutuhan yang bersifat tersier (*al-maslahah al-tahsîniyyah*) juga penting bagi kemaslahatan urusan masyarakat pengungsi agar mereka dapat beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat, menjunjung tinggi adat istiadat setempat, dan berinteraksi dengan pihak pemerintah dengan baik, dan lain-lain. Dalam konteks ini, penting dilakukan dialog terbuka dan kolaborasi antara pihak pemerintah, lembaga kemanusiaan internasional, organisasi masyarakat sipil, dan para pengungsi itu sendiri. Dengan mengembangkan pendekatan multi-pemangku kepentingan, penanganan pengungsi dapat memanfaatkan beragam

⁴⁰ Al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât*, Jilid ke-2, hlm. 21-22.

⁴¹ Ibn `Asyûr, *Maqâshid al-Syarī`ah al-Islâmiyyah*, *Ibid.*, hlm. 306.

perspektif dan keahlian untuk mengembangkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya kolaboratif ini mencerminkan komitmen terhadap tata kelola yang etis dan upaya menegakkan keadilan bagi semua. Hal ini penting guna memperoleh kualitas kehidupan lebih sempurna, aman, tenteram, senang, bermartabat, dan sejajar dengan etnis/bangsa lain. Misalnya, bertata krama dalam bergaul, berbicara, makan, minum, berpakaian, mengikuti kegiatan-kegiatan massal, bergotong-royong, dan lain-lain.⁴²

Jadi, penanganan pengungsi itu harus mengedepankan solusi secara tepat dan prioritas sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Hal itu diproyeksikan untuk kemanfaatan secara umum alias demi kemaslahatan bersama. Dalam memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia itu, secara normatif, tentu, kebutuhan primer lebih diutamakan penanganannya daripada kebutuhan sekunder. Lalu, kebutuhan sekunder lebih diprioritaskan daripada kebutuhan kebutuhan tersier. Kemaslahatan umum dikedepankan daripada kemaslahatan kelompok/golongan, dan kemaslahatan kelompok diutamakan daripada kemaslahatan individual. Penanganan pengungsi harus itu dilakukan secara realistis dan mengutamakan kemanfaatan.⁴³

Dalam konteks ini, penanganan pengungsi itu dapat dilakukan dengan cara memberikan rumah-rumah penampungan, mendirikan rumah ibadah (mesjid), memberikan bantuan makanan, minuman, dan pakaian, memberikan tempat atau modal usaha, mempersaudarakan antara masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang, saling menikahkan, memberikan jaminan perlindungan sosial, keamanan, dan lain-lain. Bahkan, hal ini juga mensyaratkan bahwa tuan rumah memfasilitasi pemulangan pengungsi secara sukarela ke tempat asal mereka ketika dianggap aman. Penanganan pengungsian sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan *al-*

⁴² *Ibid.*, hlm. 307

⁴³ Khallâf, *ʿIlm Ushûl al-Fiqh*, hlm. 76. Al-Bûthî, *Dhawâbit al-Mashlahah*, *Op.Cit.*, hlm. 260-266



anshar terhadap kalangan *muhajirin* itu kemudian dipandang sebagai *role model* perlindungan terhadap kalangan pengungsi di dunia Islam, khususnya. Jadi, pihak pengungsi dan pihak penerima pengungsi sama-sama memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukan mereka masing-masing secara individual atau komunal/kelompok sebagaimana ditegaskan dalam hukum fikih dan sejarah peradaban Islam. Ketika peristiwa penaklukan kota Makkah (*fath Makkah*) oleh Nabi Muhammad, misalnya, siapa pun dan kelompok manapun yang mencari perlindungan, pasti memperolehnya dengan rasa aman dan tenteram.⁴⁴ Alqur'an menegaskan pentingnya perlindungan diberikan kepada siapa pun (artinya),

“Dan siapa saja di antara orang-orang kafir yang meminta perlindungan kepadamu, maka berilah dia perlindungan agar dia dapat mendengarkan firman Allah, dan kemudian antarkan dia ke tempat yang aman” [Q.S. 9: 6].

Oleh karena itu, penanganan yang simpatik, manusiawi, agamis, dan ramah wajib diberikan oleh masyarakat penerima pengungsi tanpa membeda-bedakan status sosial, jender, budaya, ras, kelompok, golongan, dan bahkan agama sebagaimana yang dicontohkan oleh masyarakat Madinah sebagai kelompok masyarakat penolong kalangan pengungsi (biasa disebut dengan istilah *al-anshar*) dan juga kalangan masyarakat Abbesinia yang beragama Kristen.

Dalam mengupayakan dan memanfaatkan kelima kebutuhan dasar itu harus pula tetap mengacu pada aturan tertentu secara resmi (*al-manfa`ah al-latī qashadahā al-syāri`u al-hakīmu li`ibādihī*).⁴⁵ Hal itu diupayakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat (*al-fī`lu yajlibu manfa`atan rājihatan wa laisa fī al-syar`i mā yanfīhi*).⁴⁶ Hal ini sangat

⁴⁴ Amjad Saleem, *Protecting Refugee Rights: The Role of Religion*, Loc.Cit.

⁴⁵ Al-Bûthī, *Dhawâbith al-Mashlahah*, Op.Cit., hlm. 37 Al-Syâthibī, *Al-I`tishâm*, Op.Cit.hlm. 627. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I`lâm al-Muwaqqi`în*, Jilid ke-3, hlm. 11

⁴⁶ Pengertian *mashlahat* dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah mengedepankan aspek sarana yang guna mencapai tujuan kemaslahatan, bukan isinya. Ibn Taimiyyah, *Majmû` al-Fatâwâ*, Op.Cit. Jilid ke-11. hlm. 342-343. Murdhī ibn al-Masyûh al-`Inzī, *Al-Mashlahah fī al-Fiqh al-Islâmī*, <https://www.alukah.net/sharia/0/118623/>

penting guna menjamin terlaksananya pendistribusian bantuan maupun pemberian suaka politik secara layak/patut, berkeadilan, dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan manusia berdasarkan jenis kelamin, usia, latar pendidikan, profesi, agama, dan budaya mereka. Hal ini tidak saja berkaitan dengan masyarakat pengungsi, khususnya, akan tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat setempat manakala hal itu diperlukan, dan pihak pemerintah.

Kemudian daripada itu, penanganan pengungsi itu juga memperhatikan aspek pengkajian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya peristiwa pengungsian dan dampak yang ditimbulkannya. Hal ini sangat penting guna melahirkan langkah-langkah antisipatif agar peristiwa pengungsian itu tidak selalu berulang dari masa ke masa. Dalam konteks ini, perlu ditingkatkan hubungan diplomasi antarnegara jiran, memperkuat penjagaan perbatasan wilayah, kerja sama penanggulangan pengungsian secara regional antarnegara tetangga, perjanjian regional antarnegara tentang pengungsian, dan lain-lain.

Di samping itu, kalangan pengungsi juga berkewajiban untuk bersabar, hidup dengan damai, adil, sopan, bekerja keras, dan lain-lain. Mereka juga berkewajiban menjaga nilai-nilai, sopan-santun, adat-istiadat, ketentuan hukum, menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan lingkungan tempat penampungan mereka. Mereka berkewajiban bekerja sama, toleran, saling menghormati, dan lain-lain. Dalam ungkapan lain, pihak pengungsi berkewajiban mengedepankan kemaslahatan hidup bersama atas kesadaran iman tauhid kepada Allah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan guna memperoleh perlindungan dan keberkahan.⁴⁷

D. Kesimpulan

Penanganan pengungsi Etnis Rohingya secara etika normatif dan deskriptif merupakan kewajiban dan tanggung jawab Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dibantu oleh Persatuan Bangsa-

⁴⁷ Q.S. Al-Nisa': 100.



Bangsa (PBB) melalui *United Nation of High Commisioner for Refugees* (UNHCR) dan lembaga-lembaga lainnya sebagai mitra kerja sama dan koordinasi. Penanganan pengungsian itu dilakukan berdasarkan prinsip etika kemaslahatan umum yang sangat penting dan relevan dilakukan di Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pengungsian itu, sama-sama memiliki hak dan kewajiban, dari pihak pengungsi, masyarakat lokal, dan pemerintah serta lembaga UNHCR dan IOM. Hak dan tanggung jawab terhadap penanganan pengungsian ini, khususnya, diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan para pengungsi dan pencari suaka tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan.

Penanganan terhadap pengungsi Rohingya itu memerlukan sejumlah pendekatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai, martabat, dan hak-hak pengungsi guna dapat membina kehidupan mereka menjadi sejahtera, tercerahkan secara sosial-budaya, dan patuh terhadap hukum. Dengan menganut prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan sekaligus membuktikan bahwa secara moral, Indonesia berkontribusi secara signifikan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia taat dan patuh pada prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, dan hukum yang berlaku. Jadi, sekalipun tidak berstatus sebagai negara anggota Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral (*sharing responsibility*) untuk menjaga dan menjamin keberlangsungan hidup para pengungsi.

Daftar Pustaka

- Abu `Aziz, Sa`ad Yusuf Muhammad. *Mausû`ah al-Akhlâq al-Islâmiyyah*.
Kairo, Mesir: Al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, t.t.

- Afriansyah, Arie and Zulfa, Eva Achjani. "Refugees Resettlement: A Review of Indonesian Laws and Practices", *Indonesia Law Review*: Vol. 8: No. 2, Article 5. (2018), DOI: 10.15742/ilrev.v8n2.489
[https://scholarhub .ui.ac.id /ilrev/vol8/iss2/5/](https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol8/iss2/5/)
- Ahmad, Idris. *Hijrah al-Mustadh`afin min al-Muslimin*.
<https://www.islamonline.net>
- Al-Bûthî, Muhammad Ramadhan. *Dhawâbit al-Mashlahah*. Damaskus: Muassasah al-Risâlah, t.t.
- Alfarizi, Muhammad Azzam, Kartiko, Asto Yudho dan Nuryani, Dwi. "Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka pada Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional" (*Handling Of Refugees and Asylum Seekers at Immigration Detention Houses in Indonesia Based on International Refuge Law Provisions*), *JLBP: Journal of Law and Border Protection*, |JLBP | Vol 4 | No. 1 | 2022, hlm. 1.21
<https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/284/283>
- Al-Ghazâlî, Abû Hâmid. *Al-Mustashfâ min `Ilm al-Ushûl*. t.tp.: al-Dâr al-`Alimiyyah, t.t.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I`lâm al-Muwaqqi`in `an Rabb al-`Âlamîn*. t.t.pn.: al-Dâr Ibn al-Jauziyyah, t.t.
- Al-Râzî, Abd al-Qâdir. *Mukhtâr al-Shuhhâh*. Bairut: Al-Maktabah al-Ashriyyah, 1999/1420H.
- Al-Syâthibî, Ibrâhîm ibn Mûsâ. *Al-I`tishâm fî Ahl al-Bid`i wa al-Dhalâlât*. t.tp.: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.t.
- Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari`ah*. t.t.pn.: Al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t. Jilid ke-2,
- Saleem, Amjad. *Protecting Refugee Rights: The Role of Religion*,
<https://www.fairobserver.com/region/>
- Baidi, Ribus. "Kewajiban Kemanusiaan terhadap Pengungsi Rohingya" [https:// news.detik.com/kolom/d-7146084/kewajiban-kemanusiaan-terhadap-pengungsi-rohingya](https://news.detik.com/kolom/d-7146084/kewajiban-kemanusiaan-terhadap-pengungsi-rohingya).
- hprov.go.id. Keurukon Katibul Wali, Wali Nagroes Aceh Mengunjungi Kamp Pengungsian Imigran Etnis Rohingya di Kawasan Kompleks Kantor Bupati Aceh Barat. Sabtu, 30 Maret 2024.



<https://cnn.indonesia.com>. Tempat Penampungan Rohingya di Aceh sudah over kapasitas. 07 Desember 2023 05:43 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1817400/pemerintah-sedang-siapkan-penampungan-untuk-pengungsi-rohingya-di-sumut>

<https://nasional.tempo.co/read/1817407/kemenkopohlukam-sebut-perdagangan-orang-pengungsi-rohingya-di-aceh-terhubung-ke-coxs-bazar>

<https://news.detik.com>. 135 Pengungsi Rohingya di Aceh di Pindahkan ke Perkemahan Pramuka, Senin, 11 Desember 2023 07:40 WIB.

<https://tribunnews.com>. Pengungsi Rohingya Gelar Aksi Mogok Makan, Tuntut Penampungan Lebih Layak Seperti Kamp Bangladehs. Minggu, 30 Desember 2023

<https://tvOneNews>. Gunakan Kapal

https://www.ayobandung.com/umum/7911403556/beda-sikap-dengan-warga-aceh-di-sumut-pengungsi-rohingya-akan-diberi-tempat-layak#google_vignette

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240108124742-106-1046688/ri-tagih-negara-ratifikasi-konvensi-pengungsi-tampung-rohingya>.

<https://www.concern.net>. *The 10 Largest Refugee Crises to Known in 2024*.

<https://www.kompas.id>. Penantian Tidak Berujung Pengungsi Rohingya di Kamp Mina. 31 Maret 2024 10:53

<https://www.kompas.id>. Tiga Pekan Nasib Pengungsi Rohingya di Deli Serdang Tidak Menentu. 19 Januari 2024 06:38

Ibn Fâris, *Muqâyis al-Lughah*. t.t.pn.: Dâr al-Fikr, 1979/1399H. Jilid ke-3, Ibn Hisyam, Abd al-Malik. *Al-Sirah al-Nabawiyah*, (Penerjemah Ikhlas Hikmatiar). Jakarta: Qisthi Press, 2019.

Ibn Manzhûr. *Lisân Arab*. Bairut: Dâr Şadri, 1990. Jilid ke-2

Ibn Taimiyyah. *Majmû` al-Fatâwâ*. t.t.pn.: Dâr al-Hadîs, t.t. Jilid ke-11.

Izzati, Nur. *Beda Sikap dengan Warga Aceh, di Sumut Pengungsi Rohingya Akan Diberi Tempat Layak*. Lengkong, Ayobandung.Com, Kamis, 4 Januari 2024 | 07:42 WIB

ʻInzī (al), Murdhī ibn al-Masyūh. *Al-Mashlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, <https://www.alukah.net/sharia/0/118623/>

Konvensi 1951 dan Protokol 1967

- Khallâf, Abdul Wahhâb, *ʿIlm Ushûl al-Fiqh*. t.t.pn.: Maktabah al-Dakwah, t.t.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Dinamika Global*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Muhammad al-Thâhir, Ibn `Asyûr. *Maqâshid al-Syarī`ah al-Islâmiyyah*. t.t.pn.: Dâr al-Nafâ`is, 2001/1421H
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- Saleem, Amjad. *Protecting Refugee Rights: The Role of Religion*, https://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/protecting-refugee-rights-role-religion/#
- TAP MPR No.XVII/MPR/1988 Pasal 24
- Troeller, Gary G. *Refugees in Contemporary International Relations: Reconciling State and Individual Sovereignty*. Stockholm, Swedia: UNHCR, 2003.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat ke-2.
- Undang Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 25-27 Bab VI Tentang Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia Pasal 3
- Undang-Undang No.12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik
- UNHCR, *What is a Refugee?* <https://www.unhcr.org/id/>
- Universal Declaration of Human Right (UDHR)* Pasal 14 ayat ke-1
- Whittaker, David J. *Asylum Seekers and Refugees in the Contemporary World*. London dan New York: Routledge, 2006.